

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan daerah resapan air akibat pertambangan batu gamping di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul belum berjalan dengan baik. Dari hasil penelitian dan pengamatan di lapangan faktor penyebabnya adalah kondisi perekonomian masyarakat yang sangat lemah, dimana hasil pertambangan hanya mencukupi untuk kebutuhan ekonomi sehari-hari, sehingga proses reklamasi setelah penambangan tidak memungkinkan dilakukan oleh para penambang. Kurangnya bantuan pemerintah dalam penyediaan bibit tanaman untuk proses reklamasi juga menjadi salah satu faktor. Sosialisasi Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang tentang pentingnya reklamasi untuk menjaga lingkungan dan kondisi daerah resapan air sebenarnya sudah dilakukan oleh dinas terkait kepada para penambang baik melalui kunjungan petugas ke lokasi penambangan serta ditekankannya kewajiban-kewajiban para penambang saat pengurusan izin pertambangan. Namun kondisi perekonomian masyarakat yang sangat lemah mengakibatkan proses tersebut berjalan kurang maksimal.

## B. SARAN

1. Diupayakan menciptakan lapangan pekerjaan baru atau sektor matapencaharian lainnya untuk menopang kehidupan masyarakat setempat.
2. Pemerintah desa, kecamatan maupun kabupaten lebih memperhatikan dan melakukan pengawasan yang lebih efektif di wilayah-wilayah pertambangan yang ada di daerahnya agar dalam pelaksanaan penambangan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.
3. Bekas galian penambangan batu gamping hendaknya ditutup dan ditanami kembali agar terjadi kelestarian lingkungan daerah pertambangan di daerah tersebut. Salah satu solusinya adalah pihak penambang memberikan jaminan (uang jaminan) sebelum dilakukan penambangan, sehingga apabila kewajibannya tidak dilaksanakan maka jaminan tersebut dapat digunakan untuk melakukan reklamasi.
4. Untuk pemberian izin tambang yang baru atau perpanjangan izin penambangan yang lama pemerintah dan dinas terkait sebaiknya menekankan pemberlakuan sanksi yang keras bagi kelompok penambang yang tidak melaksanakan reklamasi pada bekas tambang. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administrasi misalnya peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, serta pencabutan izin. Selain itu dapat juga diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan UU dan peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Kusdarwanto dan Pentatok. *Kajian Pengelolaan Kawasan Karst Di Jawa*, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa.
- Nirlini Kasri.et.al, 1999, *Kawasan Karst Di Indonesia Potensi Dan Pengelolaan Lingkungannya*, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup.
- Robert J. K Odoatie dan M. Basuki, 2005, *Kajian Undang-Undang Sumber Daya Air*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Salim HS, 2005, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supriadi, 2006, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tjahyo Nugroho Adji, Eko Haryono, Suratman Woro, *Kawasan Karst dan Prospek Pengembangannya*, dalam <http://endjivanhouten.wordpress.com/tanggal> 05 Juni 2008.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan

**Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha  
Pertambangan Mineral dan Batubara**

**Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL**

**Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1518 K/20/MPE/1999  
tentang Pengelolaan Kawasan Karst**








Gambar 1. Dampak positif pertambangan batu gamping di daerah penelitian sebagai mata pencaharian bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran.



Gambar 2. Dampak negatif dari suatu pertambangan dapat merubah morfologi daerah tersebut, menimbulkan genangan air yang dapat menambah beban tanah dan mengakibatkan longsor.



Gambar 3. Proses penambangan yang dilakukan masyarakat masih menggunakan peralatan tradisional seperti gergaji



Gambar 4. Batu gamping diolah menjadi petak-petak kecil yang biasa digunakan untuk lantai.



Gambar 5. Perubahan morfologi atau permukaan tanah setelah dilakukan penambangan



Gambar 6. Terbentuknya kolam-kolam akibat penambangan yang tersisi air pada musim hujan.



Gambar 7. Kondisi lahan bekas penambangan yang tidak direklamasi



Gambar 8. Daerah bekas pertambangan batu gamping yang ditanami pohon kelapa dan tanaman palawija lainnya.



**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 070/321/v/2011

Membaca Surat : Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya

Nomor : 760/IV

Tanggal Surat : 13/1/2011

Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**DIJINKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) kepada :

Nama : OLYNSON Bp SIMBOLON NIP/NIM : 7080  
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta  
Judul : PELAKSANAAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAERAH RESAPAN AIR AKIBAT PERTAMBANGAN BATU GAMPING DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL

Lokasi : Kabupaten Gunung Kidul

Waktu : 3 (Tiga) bulan

Mulai tanggal : 18 Januari s/d 18 April 2011.

Dengan ketentuan :

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan *softcopy* hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam *compact disk (CD)* dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 18 Januari 2011

An. Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Ub. Kepala Biro Administrasi Pembangunan

J. SURAT DJUMADAL

NIP. : 19560403 198209 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);  
1 Bupati Gunung Kidul Cq.KPPTSP  
2 Ka. **BLH** Prov.DIY  
3 Wakil Dekan I Fakultas Hukum-UAJ Yogyakarta  
4. Yang Bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KANTOR PELAYANAN TERPADU**

Alamat : Jalan Brigjen Katamso No. 1 Tlp (0274) 391942 Wonosari 55812

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 032/KPTS/I/2011

Membaca : Surat dari UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA, Nomor : 761/ IV tanggal, 13 Januari 2011, hal : Izin Penelitian.

Mengingat : 1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;  
2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri;  
3. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijinkan kepada :  
Nama : OLYNSON BP SIMBOLON  
NIM : 7080  
Fakultas/Instansi : Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Alamat Instansi : Jl. Babarsari No. 44 Yogyakarta.  
Alamat Rumah : Jl. Gempol Raya Perum Pratama Indah B-2 Condong Catur  
Keperluan : Ijin penelitian untuk penyusunan Skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAERAH RESAPAN AIR AKIBAT PERTAMBANGAN BATU GAMPING DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL"

Lokasi Penelitian : Desa Karang Tengah Kec. Wonosari Kab. Gunungkidul

Dosen Pembimbing : Hyronimus Rhiti, SH,LL,M


Waktunya : 26 Januari s/d 26 April 2011

Dengan ketentuan :

Terlebih dahulu memenuhi/melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala Instansi) untuk mendapat petunjuk seperlunya.

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
2. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (cq. Kepala BAPPEDA Kab. Gunungkidul).
3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
4. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan sesuai aturan yang berlaku.
5. Surat ijin ini dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian kepada para Pejabat Pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Wonosari  
Pada Tanggal : 26 Januari 2011  
An. BUPATI GUNUNGKIDUL  
KEPALA  
  
Drs. AGUS PRIHASTORO  
NIP. 19570821 198603 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Kepala BAPPEDA Kab. Gunungkidul;
3. Kepala Badan Kesbangpolinmas dan PB, Kab. Gunungkidul;
4. Camat Wonosari Kab. Gunungkidul;
5. Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Wonosari Kab. Gunungkidul;
6. Arsip.

## SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan :

Nama : OLYN SON BP SIMBOLON  
No. Mhs : 7080  
Fakultas/ Instansi : Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Alamat Instansi : Jl. Babarsari No. 44 Yogyakarta

Telah melakukan penelitian/ pengambilan data di BAPPEDA kab. Gunungkidul dengan cara pengambilan informasi data-data yang diperlukan.

Informasi data-data yang diperlukan diberikan oleh Staf Administrasi Bagian Sarana Fisik dan Prasarana berdasarkan surat keterangan ijin dari Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Propinsi D. I. Yogyakarta No. 070/321/v/2011 dan surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bagian Kantor Pelayanan Terpadu No. 032/KPTS/I/2011.

Adapun judul penelitian adalah “Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Daerah Resapan Air Akibat Pertambangan Batu Gamping Di Kabupaten Gunungkidul”.

Demikian surat keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Wonosari  
Pada Tanggal 08 Februari 2011  
Staf Administrasi  
Bagian Sarana Fisik dan Prasarana  
Bappeda Kab Gunungkidul





**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KECAMATAN WONOSARI**

Alamat : Jalan Veteran No. 04, Telp. 391008

Nomor : 070/046  
Lamp. : -  
Hal : Ijin Penelitian.

Wonosari, 09 Februari 2011.


K e p a d a  
Yth. Sdr. Kepala Desa Karangtengah  
Kecamatan Wonosari  
Di

**KARANGTENGAH**

Menindaklanjuti surat dari Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul, nomor : 032/KPTS/I/2011, tanggal 26 Januari 2011, perihal Ijin Penelitian , dengan ini diminta Sdr. Kepala Desa untuk membantu dan menanggapi kepada :

Nama : OLYN SON BP SIMBOLON, NIM : 7080  
Fakultas/Instansi : Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Alamat Rumah : Jl. Gempol Raya Perum Pratama Indah B-2  
Condongcatur  
Keperluan : Ijin Penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul  
“PELAKSANAAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAERAH RESAPAN AIR AKIBAT PERTAMBANGAN BATU GAMPING DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL”  
Dosen Pembimbing : Hyronimus Rhiti, SH.LL,M  
Lokasi : Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari.  
Waktu : 26 Januari s/d April 2011

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KECAMATAN WONOSARI  
DESA KARANGTENGAH**

Alamat : Jln . Wonosari – Nglipar Km. 4,5 Kode Pos 55851, Telp. 0813 92225151

SURAT KETERANGAN

Nomor : 07 / Um. / II/ 2011.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SUGENG  
Jabatan : Kepala Desa Karangtengah.

Menerangkan bahwa :

N a m a : OLYSON BP SIMBOLON  
No. Mahasiswa : 7080.  
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta.  
Alamat : Jln. Babarsari No. 44 Yogyakarta.

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian dan pengambilan informasi data-data yang diperlukan terhadap 8 ( delapan ) kelompok usaha pertambangan untuk menyusun skripsi tentang ; Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Daerah Resapan Air Akibat Pertambangan Batu Gamping di Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, dan selesai pada tanggal 16 Februari 2011, ( bukti terlampir ).

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karangtengah 16 Februari 2011.

Kepala Desa





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DINAS PEREKONOMIAN

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 1 Wonosari, Gunungkidul Telp. (0274) 391150

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEREKONOMIAN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 134/KPTS/IPR/11051107

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT  
KEPADA HERIYANTO

KEPALA DINAS,

Membaca : Surat Permohonan Izin Pertambangan Rakyat dari :

Nama : Heriyanto  
Alamat : Sidorejo RT 04/10, Karangtengah, Wonosari,  
Gunungkidul  
Nama Kelompok : Jaya Abadi

Menimbang : 1. bahwa permohonan tersebut telah terdaftar dalam penerimaan berkas permohonan dengan Nomor : 107/IPR/XI/2005 tanggal 17 Nopember 2005;  
2. bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi, oleh karena itu dapat diberikan Izin Pertambangan Rakyat;  
3. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menerbitkan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Pemberian Izin Pertambangan Rakyat kepada Heriyanto.

Mengingat : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2003 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Pertambangan Rakyat kepada :

Nama : Heriyanto  
Alamat : Sidorejo RT 04/10, Karangtengah, Wonosari,  
Gunungkidul  
Selaku : Ketua kelompok/penanggung-jawab  
Nama Kelompok : Jaya Abadi  
Jenis Usaha : Eksploitasi dan penjualan batu gamping kalkarenit  
Luas Wilayah Eksploitasi : 363 M<sup>2</sup>  
Peralatan Eksploitasi : Peralatan sederhana/tradisional  
Lokasi Eksploitasi : Sidorejo, Karangtengah, Wonosari, Gunungkidul  
Koordinat Lokasi : P1 M.T = 0457985 P3 M.T = 0457955  
M.U = 9124816 M.U = 9124847  
P2 M.T = 0457980 P4 M.T = 0457955  
M.U = 9124826 M.U = 9124826


Lokasi Penjualan : Sidorejo, Karangtengah, Wonosari, Gunungkidul

Dengan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

1. Menyampaikan laporan tertulis hasil produksi kepada Kepala Dinas Perekonomian Kabupaten Gunungkidul setiap 3 (tiga) bulan sekali;
2. Membayar pajak Bahan Galian Golongan C;
3. Membayar iuran tetap pertambangan;
4. Mematuhi petunjuk tata cara penambangan yang benar dari Dinas Perekonomian Kabupaten Gunungkidul dan instansi terkait lainnya;
5. Melaporkan apabila terjadi bencana akibat penambangan kepada Kepala Dinas Perekonomian Kabupaten Gunungkidul dan instansi terkait lainnya;
6. Menghentikan seluruh atau sebagian kegiatan penambangannya apabila ternyata menimbulkan gejala yang dapat merusak lingkungan;
7. Menghentikan seluruh atau sebagian kegiatan penambangannya apabila ternyata membahayakan keselamatan penambang atau masyarakat sesuai dengan penilaian instansi yang berwenang;
8. Mengembalikan tanah penutup/menimbun kembali tanah yang telah ditambang dan atau melaksanakan reklamasi lahan bekas penambangan;
9. Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup;
10. Tidak menggunakan alat berat (Back Hoe dan sejenisnya) dalam kegiatan pertambangan.

- KEDUA : Izin Pertambangan Rakyat ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun mulai tanggal 22 Nopember 2005 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2007 dengan ketentuan apabila dalam pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan-ketentuan diatas, izin akan dicabut dan pemegang izin tidak berhak meminta ganti rugi apapun.
- KETIGA : Keputusan ini akan diubah dan atau dibetulkan sebagai mana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Wonosari  
Pada tanggal 22 Nopember 2005



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Wonosari
2. Lurah Desa Karangtengah Kecamatan Wonosari
3. Arsip

**PETA LOKASI PENAMBANGAN  
BATUGAMPING KALKARENIT  
HERIYANTO  
SIDOREJO, KARANGTENGGAH  
WONOSARI  
KABUPATEN GUNUNGGIDUL**



SKALA 1 : 1.000


**KETERANGAN :**

- ⊙ P Patok Batas Penambangan
- ==== Jalan Desa
- ==== Jalan Tambang
- ~ Sungai Oyo
- 137.5 Indek Garis Kontur (Ketinggian)
- ▲ Lokasi Penambangan Luas : 363 M<sup>2</sup>
- Barak Kerja

**KOORDINAT POSISI PATOK :**

- P.1 : M.T : 0457985  
M.U : 9124816
- P.2 : M.T : 0457980  
M.U : 9124826
- P.3 : M.T : 0457955  
M.U : 9124847
- P.4 : M.T : 0457955  
M.U : 9124826

Dipetakan Oleh :  
Dinas Perekonomian Subdin Pertambangan Gunungkidul





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DINAS PEREKONOMIAN

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 1 Wonosari, Gunungkidul Telp. (0274) 391150

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEREKONOMIAN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 135 /KPTS/IPR/11051107

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT  
KEPADA SUPARMAN

KEPALA DINAS,

Membaca : Surat Permohonan Izin Pertambangan Rakyat dari :

Nama : **Suparman**  
Alamat : Sidorejo RT 05/10, Karangtengah, Wonosari,  
Gunungkidul  
Nama Kelompok : Sumber Alam Abadi

Menimbang : 1. bahwa permohonan tersebut telah terdaftar dalam penerimaan berkas permohonan dengan Nomor : 106/IPR/XI/2005 tanggal 17 Nopember 2005;  
2. bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi, oleh karena itu dapat diberikan Izin Pertambangan Rakyat;  
3. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menerbitkan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Pemberian Izin Pertambangan Rakyat kepada Suparman.

Mengingat : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2003 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Pertambangan Rakyat kepada :

Nama : Suparman  
Alamat : Sidorejo RT 05/10, Karangtengah, Wonosari,  
Gunungkidul  
Selaku : Ketua kelompok/penanggung-jawab  
Nama Kelompok : Sumber Alam Abadi  
Jenis Usaha : Eksploitasi dan penjualan batu gamping kalkarenit  
Luas Wilayah Eksploitasi : 643 M<sup>2</sup>  
Peralatan Eksploitasi : Peralatan sederhana/tradisional  
Lokasi Eksploitasi : Sidorejo, Karangtengah, Wonosari, Gunungkidul  
Koordinat Lokasi : P1 M.T = 0458038 P3 M.T = 0458007  
M.U = 9124796 M.U = 9124829  
P2 M.T = 0458007 P4 M.T = 0458039  
M.U = 9124808 M.U = 9124817  
Lokasi Penjualan : Sidorejo, Karangtengah, Wonosari, Gunungkidul

Dengan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

1. Menyampaikan laporan tertulis hasil produksi kepada Kepala Dinas Perekonomian Kabupaten Gunungkidul setiap 3 (tiga) bulan sekali;
2. Membayar pajak Bahan Galian Golongan C;
3. Membayar iuran tetap pertambangan;
4. Mematuhi petunjuk tata cara penambangan yang benar dari Dinas Perekonomian Kabupaten Gunungkidul dan instansi terkait lainnya;
5. Melaporkan apabila terjadi bencana akibat penambangan kepada Kepala Dinas Perekonomian Kabupaten Gunungkidul dan instansi terkait lainnya;
6. Menghentikan seluruh atau sebagian kegiatan penambangannya apabila ternyata menimbulkan gejala yang dapat merusak lingkungan;
7. Menghentikan seluruh atau sebagian kegiatan penambangannya apabila ternyata membahayakan keselamatan penambang atau masyarakat sesuai dengan penilaian instansi yang berwenang;
8. Mengembalikan tanah penutup/menimbun kembali tanah yang telah ditambang dan atau melaksanakan reklamasi lahan bekas penambangan;
9. Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup;
10. Tidak menggunakan alat berat (Back Hoe dan sejenisnya) dalam kegiatan pertambangan.

KEDUA : Izin Pertambangan Rakyat ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun mulai tanggal 22 Nopember 2005 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2007 dengan ketentuan apabila dalam pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan-ketentuan diatas, izin akan dicabut dan pemegang izin tidak berhak meminta ganti rugi apapun.

KETIGA : Keputusan ini akan diubah dan atau dibetulkan sebagai mana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Ditetapkan di Wonosari  
Pada tanggal 22 Nopember 2005



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Wonosari
2. Lurah Desa Karangtengah Kecamatan Wonosari
3. Arsip

**PETA LOKASI PENAMBANGAN  
BATUGAMPING KALKARENIT  
SUPARMAN  
SIDOREJO , KARANGTENGAH  
WONOSARI  
KABUPATEN GUNUNGGIDUL**



SKALA 1 : 1.000

**KETERANGAN :**



Patok Batas Penambangan



Jalan Desa

Jalan Tambang

Sungai Oyo

Indek Garis Kontur  
(Ketinggian)



Lokasi Penambangan  
Luas : 643 M<sup>2</sup>



Barak Kerja

**KOORDINAT POSISI PATOK :**

P.1 : M.T : 0458038

M.U : 9124796

P.2 : M.T : 0458007

M.U : 9124808


P.3 : M.T : 0458007

M.U : 9124829

P.4 : M.T : 0458039

M.U : 9124817

Dipetakan Oleh :  
Dinas Perencanaan Subdin Pertambangan Gunungkidul





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DINAS PEREKONOMIAN

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 1 Wonosari, Gunungkidul Telp. (0274) 391150

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEREKONOMIAN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 136/KPTS/IPR/11051107

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT  
KEPADA SUGIYANTO

KEPALA DINAS,

- Membaca : Surat Permohonan Izin Pertambangan Rakyat dari :
- Nama : Sugiyanto  
Alamat : Duwetrejo, Karangtengah, Wonosari, Gunungkidul  
Nama Kelompok : Sumber Rejeki
- Menimbang : 1. bahwa permohonan tersebut telah terdaftar dalam penerimaan berkas permohonan dengan Nomor : 104/IPR/XI/2005 tanggal 17 Nopember 2005;  
2. bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi, oleh karena itu dapat diberikan Izin Pertambangan Rakyat;  
3. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menerbitkan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Pemberian Izin Pertambangan Rakyat kepada Sugiyanto.
- Mengingat : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2003 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Pertambangan Rakyat kepada :
- Nama : Sugiyanto  
Alamat : Duwetrejo RT 02/07, Karangtengah, Wonosari, Gunungkidul  
Selaku : Ketua kelompok/penanggung-jawab  
Nama Kelompok : Sumber Rejeki  
Jenis Usaha : Eksploitasi dan penjualan batu gamping kalkarenit  
Luas Wilayah Eksploitasi : 448 M<sup>2</sup>  
Peralatan Eksploitasi : Peralatan sederhana/tradisional
- Lokasi Eksploitasi : Sidorejo, Karangtengah, Wonosari, Gunungkidul
- Koordinat Lokasi : P1 M.T = 0458007 P3 M.T = 0457985  
M.U = 9124808 M.U = 9124836  
P2 M.T = 0457985 P4 M.T = 0458007  
M.U = 9124816 M.U = 9124829
- Lokasi Penjualan : Sidorejo, Karangtengah, Wonosari, Gunungkidul

Dengan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :


1. Menyampaikan laporan tertulis hasil produksi kepada Kepala Dinas Perekonomian Kabupaten Gunungkidul setiap 3 (tiga) bulan sekali;
2. Membayar pajak Bahan Galian Golongan C;
3. Membayar iuran tetap pertambangan;
4. Mematuhi petunjuk tata cara penambangan yang benar dari Dinas Perekonomian Kabupaten Gunungkidul dan instansi terkait lainnya;
5. Melaporkan apabila terjadi bencana akibat penambangan kepada Kepala Dinas Perekonomian Kabupaten Gunungkidul dan instansi terkait lainnya;
6. Menghentikan seluruh atau sebagian kegiatan penambangannya apabila ternyata menimbulkan gejala yang dapat merusak lingkungan;
7. Menghentikan seluruh atau sebagian kegiatan penambangannya apabila ternyata membahayakan keselamatan penambang atau masyarakat sesuai dengan penilaian instansi yang berwenang;
8. Mengembalikan tanah penutup/menimbun kembali tanah yang telah ditambang dan atau melaksanakan reklamasi lahan bekas penambangan;
9. Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup;
10. Tidak menggunakan alat berat (Back Hoe dan sejenisnya) dalam kegiatan pertambangan.

KEDUA : Izin Pertambangan Rakyat ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun mulai tanggal 22 Nopember 2005 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2007 dengan ketentuan apabila dalam pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan-ketentuan diatas, izin akan dicabut dan pemegang izin tidak berhak meminta ganti rugi apapun.

KETIGA : Keputusan ini akan diubah dan atau dibetulkan sebagai mana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Wonosari  
Pada tanggal 22 Nopember 2005

KEPALA DINAS PEREKONOMIAN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Wonosari
2. Lurah Desa Karangtengah Kecamatan Wonosari
3. Arsip

**PETA LOKASI PENAMBANGAN  
BATUGAMPING KALKARENIT  
SUGIYANTO  
SIDOREJO , KARANGTENGGAH  
WONOSARI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



SKALA 1 : 1.000


**KETERANGAN :**

- ⊙ P Patok Batas Penambangan
- ==== Jalan Desa
- ==== Jalan Tambang
- ~ Sungai Oyo
- 137,5 Indeks Garis Kontur (Ketinggian)
- ▭ Lokasi Penambangan Luas : 448 M<sup>2</sup>

**KOORDINAT POSISI PATOK :**

- P.1 : M.T : 0458007  
M.U : 9124808
- P.2 : M.T : 0457985  
M.U : 9124816
- P.3 : M.T : 0457985  
M.U : 9124836
- P.4 : M.T : 0458007  
M.U : 9124829

Dipetakan Oleh :  
Dinas Perekonomian Subdin Pertambangan Gunungkidul





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DINAS PEREKONOMIAN

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 1 Wonosari, Gunungkidul Telp. (0274) 391150

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR : 113 /KPTS/IPR/05050507

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT  
KEPADA PARSITO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Membaca : Surat Permohonan Izin Pertambangan Rakyat dari :

Nama : Parsito  
Alamat : Kedung I, Karangtengah, Wonosari, Gunungkidul  
Nama Kelompok : Subur Lestari

Menimbang : 1. bahwa permohonan tersebut telah terdaftar dalam penerimaan berkas permohonan dengan Nomor : 84/IPR/V/2005 tanggal 18 Mei 2005;  
2. bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi, oleh karena itu dapat diberikan Izin Pertambangan Rakyat;  
3. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menerbitkan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Pemberian Izin Pertambangan Rakyat kepada Parsito.

Mengingat : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2003 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Pertambangan Rakyat kepada :

Nama : Parsito  
Alamat : Kedung I, Karangtengah, Wonosari, Gunungkidul  
Selaku : Ketua kelompok/penanggung-jawab  
Nama Kelompok : Subur Lestari  
Jenis Usaha : Eksploitasi dan penjualan batu gamping kalkarenit  
Luas Wilayah Eksploitasi : 899 M<sup>2</sup>  
Peralatan Eksploitasi : Peralatan sederhana/tradisional

Lokasi Eksploitasi : Kedung, Karangtengah, Wonosari, Gunungkidul

Koordinat Lokasi : P1 M.T = 0458034 P4 M.T = 0458062  
M.U = 9123281 M.U = 9123257  
P2 M.T = 0458034  
M.U = 9123250  
P3 M.T = 0458065  
M.U = 9123226

Lokasi Penjualan : Kedung I, Karangtengah, Wonosari, Gunungkidul

Dengan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

1. Menyampaikan laporan tertulis hasil produksi kepada Kepala Dinas Perekonomian Kabupaten Gunungkidul setiap 3 (tiga) bulan sekali;
2. Membayar pajak Bahan Galian Golongan C;

3. Membayar iuran tetap pertambangan;
4. Mematuhi petunjuk tata cara penambangan yang benar dari Dinas Perekonomian Kabupaten Gunungkidul dan instansi terkait lainnya;
5. Melaporkan apabila terjadi bencana akibat penambangan kepada Kepala Dinas Perekonomian Kabupaten Gunungkidul dan instansi terkait lainnya;
6. Menghentikan seluruh atau sebagian kegiatan penambangannya apabila ternyata menimbulkan gejala yang dapat merusak lingkungan;
7. Menghentikan seluruh atau sebagian kegiatan penambangannya apabila ternyata membahayakan keselamatan penambang atau masyarakat sesuai dengan penilaian instansi yang berwenang;
8. Mengembalikan tanah penutup/menimbun kembali tanah yang telah ditambang dan atau melaksanakan reklamasi lahan bekas penambangan;
9. Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup;
10. Tidak menggunakan alat berat (Back Hoe dan sejenisnya) dalam kegiatan pertambangan.

- KEDUA : Izin Pertambangan Rakyat ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun mulai tanggal 21 Mei 2005 sampai dengan tanggal 20 Mei 2007 dengan ketentuan apabila dalam pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan-ketentuan diatas, izin akan dicabut dan pemegang izin tidak berhak meminta ganti rugi apapun.
- KETIGA : Keputusan ini akan diubah dan atau dibetulkan sebagai mana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Ditetapkan di Wonosari  
Pada tanggal 21 Mei 2005



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Wonosari
2. Lurah Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari
3. Arsip

**PETA LOKASI PENAMBANGAN  
BATUGAMPING KALKARENIT  
PARSITO  
KEDUNG, KARANGTENGGAH  
WONOSARI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



SKALA 1 : 1.000


**KETERANGAN :**

- ⊙ P Patok Batas Penambangan
- ≡≡≡ Jalan Tambang
- ~ 187,5 Indeks Garis Kontur (Ketinggian)
- ▭ Lokasi Penambangan  
Luas : 899 M<sup>2</sup>


Rumah Penduduk

**KOORDINAT POSISI PATOK (UTM) :**

- P.1 : M.T : 0458034  
M.U : 9123281
- P.2 : M.T : 0458034  
M.U : 9123250
- P.3 : M.T : 0458065  
M.U : 9123226
- P.4 : M.T : 0458062  
M.U : 9123257



Dipetakan Oleh :  
Dinas Perencanaan Subdin Per tambangan GK, Mei-2005





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DINAS PEREKONOMIAN

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 1 Wonosari, Gunungkidul Telp. (0274) 391150

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR : 112 /KPTS/IPR/05050507

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT  
KEPADA WAGINO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Membaca : Surat Permohonan Izin Pertambangan Rakyat dari :

Nama : Wagino  
Alamat : Kajar III, Karangtengah, Wonosari, Gunungkidul  
Nama Kelompok : Tri Manunggal

Menimbang : 1. bahwa permohonan tersebut telah terdaftar dalam penerimaan berkas permohonan dengan Nomor : 83/IPR/V/2005 tanggal 18 Mei 2005;  
2. bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi, oleh karena itu dapat diberikan Izin Pertambangan Rakyat;  
3. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menerbitkan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Pemberian Izin Pertambangan Rakyat kepada Wagino.

Mengingat : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2003 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Pertambangan Rakyat kepada :

Nama : Wagino  
Alamat : Kajar III, Karangtengah, Wonosari, Gunungkidul  
Selaku : Ketua kelompok/penanggung-jawab  
Nama Kelompok : Tri Manunggal  
Jenis Usaha : Eksploitasi dan penjualan batu gamping kalkarenit  
Luas Wilayah Eksploitasi : 806,5 M<sup>2</sup>  
Peralatan Eksploitasi : Peralatan sederhana/tradisional

Lokasi Eksploitasi : Kajar III, Karangtengah, Wonosari, Gunungkidul

Koordinat Lokasi : P1 M.T = 0457668 P4 M.T = 0457644  
M.U = 9122742 M.U = 9122736  
P2 M.T = 0457673  
M.U = 9122706  
P3 M.T = 0457648  
M.U = 9122706

Lokasi Penjualan : Kajar III, Karangtengah, Wonosari, Gunungkidul

Dengan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

1. Menyampaikan laporan tertulis hasil produksi kepada Kepala Dinas Perekonomian Kabupaten Gunungkidul setiap 3 (tiga) bulan sekali;
2. Membayar pajak Bahan Galian Golongan C;

3. Membayar iuran tetap pertambangan;
4. Mematuhi petunjuk tata cara penambangan yang benar dari Dinas Perekonomian Kabupaten Gunungkidul dan instansi terkait lainnya;
5. Melaporkan apabila terjadi bencana akibat penambangan kepada Kepala Dinas Perekonomian Kabupaten Gunungkidul dan instansi terkait lainnya;
6. Menghentikan seluruh atau sebagian kegiatan penambangannya apabila ternyata menimbulkan gejala yang dapat merusak lingkungan;
7. Menghentikan seluruh atau sebagian kegiatan penambangannya apabila ternyata membahayakan keselamatan penambang atau masyarakat sesuai dengan penilaian instansi yang berwenang;
8. Mengembalikan tanah penutup/menimbun kembali tanah yang telah ditambang dan atau melaksanakan reklamasi lahan bekas penambangan;
9. Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup;
10. Tidak menggunakan alat berat (Back Hoe dan sejenisnya) dalam kegiatan pertambangan.


KEDUA

Izin Pertambangan Rakyat ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun mulai tanggal 21 Mei 2005 sampai dengan tanggal 20 Mei 2007 dengan ketentuan apabila dalam pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan-ketentuan diatas, izin akan dicabut dan pemegang izin tidak berhak meminta ganti rugi apapun.

KETIGA

Keputusan ini akan diubah dan atau dibetulkan sebagai mana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Ditetapkan di Wonosari  
Pada tanggal 21 Mei 2005



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Wonosari
2. Lurah Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari
3. Arsip

**PETA LOKASI PENAMBANGAN  
BATUGAMPING KALKARENIT  
WAGINO  
KAJAR III, KARANGTENGAH  
WONOSARI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**





SKALA 1 : 1.000

**KETERANGAN :**

- ⊙ P Patok Batas Penambangan
- a. Jalan Dusun
- b. Jalan Tambang
- ~ 187,5 Indeks Garis Kontur (Ketinggian)
- ▭ Lokasi Penambangan  
Luas : 806,5 M<sup>2</sup>
- ⊙ Menara Jaringan PLN  
150 KV

**KOORDINAT POSISI PATOK (UTM) :**

- P.1 : M.T : 0457668  
M.U : 9122742
- P.2 : M.T : 0457673  
M.U : 9122718
- P.3 : M.T : 0457648  
M.U : 9122706
- P.4 : M.T : 0457644  
M.U : 9122736



Dipetakan Oleh :  
Dinas Perencanaan Subdin Pertambangan GK, Mei-2005



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DINAS PEREKONOMIAN

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 1 Wonosari, Gunungkidul Telp. (0274) 391150

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR : 110 /KPTS/IPR/05050507

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT  
KEPADA SIS SAMTO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Membaca : Surat Permohonan Izin Pertambangan Rakyat dari :

Nama : Sis Samto  
Alamat : Kedung I, Karangtengah, Wonosari, Gunungkidul  
Nama Kelompok : Ngudi Lestari

Menimbang : 1. bahwa permohonan tersebut telah terdaftar dalam penerimaan berkas permohonan dengan Nomor : 81/IPR/V/2005 tanggal 18 Mei 2005;  
2. bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi, oleh karena itu dapat diberikan Izin Pertambangan Rakyat;  
3. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menerbitkan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Pemberian Izin Pertambangan Rakyat kepada Sis Samto.

Mengingat : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2003 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Pertambangan Rakyat kepada :

Nama : Sis Samto  
Alamat : Kedung I, Karangtengah, Wonosari, Gunungkidul  
Selaku : Ketua kelompok/penanggung-jawab  
Nama Kelompok : Ngudi Lestari  
Jenis Usaha : Eksploitasi dan penjualan batu gamping kalkarenit  
Luas Wilayah Eksploitasi : 1.000 M<sup>2</sup>  
Peralatan Eksploitasi : Peralatan sederhana/tradisional

Lokasi Eksploitasi : Kajar III, Karangtengah, Wonosari, Gunungkidul

Koordinat Lokasi	:	P1	M.T = 0457627	P4	M.T = 0457675
			M.U = 9122851		M.U = 9122820
		P2	M.T = 0457657	P5	M.T = 0457664
			M.U = 9122843		M.U = 9122788
		P3	M.T = 0457651	P6	M.T = 0457664
			M.U = 9122820		M.U = 9122791

Lokasi Penjualan : Kajar III, Karangtengah, Wonosari, Gunungkidul

Dengan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

1. Menyampaikan laporan tertulis hasil produksi kepada Kepala Dinas Perekonomian Kabupaten Gunungkidul setiap 3 (tiga) bulan sekali;
2. Membayar pajak Bahan Galian Golongan C;

3. Membayar iuran tetap pertambangan;
4. Mematuhi petunjuk tata cara penambangan yang benar dari Dinas Perekonomian Kabupaten Gunungkidul dan instansi terkait lainnya;
5. Melaporkan apabila terjadi bencana akibat penambangan kepada Kepala Dinas Perekonomian Kabupaten Gunungkidul dan instansi terkait lainnya;
6. Menghentikan seluruh atau sebagian kegiatan penambangannya apabila ternyata menimbulkan gejala yang dapat merusak lingkungan;
7. Menghentikan seluruh atau sebagian kegiatan penambangannya apabila ternyata membahayakan keselamatan penambang atau masyarakat sesuai dengan penilaian instansi yang berwenang;
8. Mengembalikan tanah penutup/menimbun kembali tanah yang telah ditambang dan atau melaksanakan reklamasi lahan bekas penambangan;
9. Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup;
10. Tidak menggunakan alat berat (Back Hoe dan sejenisnya) dalam kegiatan pertambangan.

- KEDUA : Izin Pertambangan Rakyat ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun mulai tanggal 21 Mei 2005 sampai dengan tanggal 20 Mei 2007 dengan ketentuan apabila dalam pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan-ketentuan diatas, izin akan dicabut dan pemegang izin tidak berhak meminta ganti rugi apapun.
- KETIGA : Keputusan ini akan diubah dan atau dibetulkan sebagai mana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Wonosari  
Pada tanggal 21 Mei 2005



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Wonosari
2. Lurah Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari
3. Arsip

**PETA LOKASI PENAMBANGAN  
BATUGAMPING KALKARENIT  
SIS SAMTO  
KAJAR III, KARANGTENGAH  
WONOSARI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



SKALA 1 : 1.000


KETERANGAN :



Patok Batas Penambangan  
a. Jalan Dusun  
b. Jalan Tambang




Indek Garis Kontur  
(Ketinggian)  
Lokasi Penambangan  
Luas : 1.000 M<sup>2</sup>  
Kelembhan Luasan Lahan  
dari 1.000 M<sup>2</sup>  
Barak Kerja



KOORDINAT POSISI PATOK (UTM) :

P.1	M.T : 0457627	M.U : 9122851
P.2	M.T : 0457657	M.U : 9122843
P.3	M.T : 0457651	M.U : 9122820
P.4	M.T : 0457675	M.U : 9122820
P.5	M.T : 0457664	M.U : 9122788
P.6	M.T : 0457647	M.U : 9122791



Dipetakan Oleh :  
Dinas Perencanaan Subdin Perencanaan GK, Mei-2005





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DINAS PEREKONOMIAN

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 1 Wonosari, Gunungkidul Telp. (0274) 391150

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEREKONOMIAN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 133 /KPTS/IPR/11051107

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT  
KEPADA GIMAN

KEPALA DINAS,

Membaca : Surat Permohonan Izin Pertambangan Rakyat dari :

Nama : **Giman**  
Alamat : Karangtengah III, Karangtengah, Wonosari, Gunungkidul  
Nama Kelompok : *Sumber Makmur*

Menimbang : 1. bahwa permohonan tersebut telah terdaftar dalam penerimaan berkas permohonan dengan Nomor : 103/IPR/XI/2005 tanggal 17 Nopember 2005;  
2. bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi, oleh karena itu dapat diberikan Izin Pertambangan Rakyat;  
3. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menerbitkan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Pemberian Izin Pertambangan Rakyat kepada Giman.

Mengingat : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2003 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Pertambangan Rakyat kepada :

Nama : **Giman**  
Alamat : **Karangtengah III, Karangtengah, Wonosari, Gunungkidul**  
Selaku : **Ketua kelompok/penanggung-jawab**  
Nama Kelompok : *Sumber Makmur*  
Jenis Usaha : **Eksplorasi dan penjualan batu gamping kalkarenit**  
Luas Wilayah Eksploitasi : **750 M<sup>2</sup>**  
Peralatan Eksploitasi : **Peralatan sederhana/tradisional**  
Lokasi Eksploitasi : **Karangtengah III, Karangtengah, Wonosari, Gunungkidul**

Koordinat Lokasi : P1 M.T = 0456582 P3 M.T = 0456567  
M.U = 9124572 M.U = 9124521  
P2 M.T = 0456582 P4 M.T = 0456567  
M.U = 9124521 M.U = 9124572

Lokasi Penjualan : **Karangtengah III, Karangtengah, Wonosari, Gunungkidul**


Dengan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

1. Menyampaikan laporan tertulis hasil produksi kepada Kepala Dinas Perekonomian Kabupaten Gunungkidul setiap 3 (tiga) bulan sekali;
2. Membayar pajak Bahan Galian Golongan C;
3. Membayar iuran tetap pertambangan;
4. Mematuhi petunjuk tata cara penambangan yang benar dari Dinas Perekonomian Kabupaten Gunungkidul dan instansi terkait lainnya;
5. Melaporkan apabila terjadi bencana akibat penambangan kepada Kepala Dinas Perekonomian Kabupaten Gunungkidul dan instansi terkait lainnya;
6. Menghentikan seluruh atau sebagian kegiatan penambangannya apabila ternyata menimbulkan gejala yang dapat merusak lingkungan;
7. Menghentikan seluruh atau sebagian kegiatan penambangannya apabila ternyata membahayakan keselamatan penambang atau masyarakat sesuai dengan penilaian instansi yang berwenang;
8. Mengembalikan tanah penutup/menimbun kembali tanah yang telah ditambang dan atau melaksanakan reklamasi lahan bekas penambangan;
9. Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup;
10. Tidak menggunakan alat berat (Back Hoe dan sejenisnya) dalam kegiatan pertambangan.

KEDUA : Izin Pertambangan Rakyat ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun mulai tanggal 22 Nopember 2005 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2007 dengan ketentuan apabila dalam pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan-ketentuan diatas, izin akan dicabut dan pemegang izin tidak berhak meminta ganti rugi apapun.

KETIGA : Keputusan ini akan diubah dan atau dibetulkan sebagai mana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Ditetapkan di Wonosari  
Pada tanggal 22 Nopember 2005



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Wonosari
2. Lurah Desa Karangtengah Kecamatan Wonosari
3. Arsip

**PETA LOKASI PENAMBANGAN  
BATUGAMPING KALKARENIT  
GIMAN  
KARANGTENGAH III, KARANGTENGAH  
WONOSARI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



SKALA 1 : 1.000


KETERANGAN :

- ⊙ P Patok Batas Penambangan
- ▬▬▬▬ Jalan Kabupaten
- ▬▬▬▬ Jalan Desa
- ▬▬▬▬ Jalan Tambang
- ▬▬▬▬ Jalan Setapak
- ▬▬▬▬ Indeks Garis Kontur (Ketinggian)
- 162,5
- ▭ Lokasi Penambangan Luas : 750 M<sup>2</sup>

Komplek Makam

KOORDINAT POSISI PATOK :

P.1 :	M.T : 0456582
	M.U : 9124572
P.2 :	M.T : 0456582
	M.U : 9124521
P.3 :	M.T : 0456567
	M.U : 9124521
P.4 :	M.T : 0456567
	M.U : 9124572



Dipetakan Oleh :  
Dinas Perencanaan Subdin Pertambangan Gunungkidul



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DINAS PEREKONOMIAN

Alamat : Jl. Brigjen Katamsa No. 1 Wonosari, Gunungkidul Telp. (0274) 391150

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEREKONOMIAN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 137/KPTS/IPR/11051107

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT  
KEPADA SUBANDI

KEPALA DINAS,

Membaca : Surat Permohonan Izin Pertambangan Rakyat dari :

Nama : Subandi  
Alamat : Karangtengah III, Karangtengah, Wonosari, Gunungkidul  
Nama Kelompok : Sari Alam

Menimbang : 1. bahwa permohonan tersebut telah terdaftar dalam penerimaan berkas permohonan dengan Nomor : 105/IPR/XI/2005 tanggal 17 Nopember 2005;  
2. bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi, oleh karena itu dapat diberikan Izin Pertambangan Rakyat;  
3. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menerbitkan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Pemberian Izin Pertambangan Rakyat kepada Subandi.

Mengingat : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2003 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Pertambangan Rakyat kepada :

Nama : Subandi  
Alamat : Karangtengah III, Karangtengah, Wonosari, Gunungkidul  
Selaku : Ketua kelompok/penanggung-jawab  
Nama Kelompok : Sari Alam  
Jenis Usaha : Eksploitasi dan penjualan batu gamping kalkarenit  
Luas Wilayah Eksploitasi : 285 M<sup>2</sup>  
Peralatan Eksploitasi : Peralatan sederhana/tradisional  
Lokasi Eksploitasi : Sidorejo, Karangtengah, Wonosari, Gunungkidul  
Koordinat Lokasi : P1 M.T = 0458071 P3 M.T = 0458053  
M.U = 9124794 M.U = 9124783  
P2 M.T = 0458059 P4 M.T = 0458066  
M.U = 9124802 M.U = 9124777

Lokasi Penjualan : Sidorejo, Karangtengah, Wonosari, Gunungkidul

Dengan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

1. Menyampaikan laporan tertulis hasil produksi kepada Kepala Dinas Perekonomian Kabupaten Gunungkidul setiap 3 (tiga) bulan sekali;
2. Membayar pajak Bahan Galian Golongan C;
3. Membayar iuran tetap pertambangan;
4. Mematuhi petunjuk tata cara penambangan yang benar dari Dinas Perekonomian Kabupaten Gunungkidul dan instansi terkait lainnya;
5. Melaporkan apabila terjadi bencana akibat penambangan kepada Kepala Dinas Perekonomian Kabupaten Gunungkidul dan instansi terkait lainnya;
6. Menghentikan seluruh atau sebagian kegiatan penambangannya apabila ternyata menimbulkan gejala yang dapat merusak lingkungan;
7. Menghentikan seluruh atau sebagian kegiatan penambangannya apabila ternyata membahayakan keselamatan penambang atau masyarakat sesuai dengan penilaian instansi yang berwenang;
8. Mengembalikan tanah penutup/menimbun kembali tanah yang telah ditambang dan atau melaksanakan reklamasi lahan bekas penambangan;
9. Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup;
10. Tidak menggunakan alat berat (Back Hoe dan sejenisnya) dalam kegiatan pertambangan.

KEDUA : Izin Pertambangan Rakyat ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun mulai tanggal 22 Nopember 2005 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2007 dengan ketentuan apabila dalam pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan-ketentuan diatas, izin akan dicabut dan pemegang izin tidak berhak meminta ganti rugi apapun.

KETIGA : Keputusan ini akan diubah dan atau dibetulkan sebagai mana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Wonosari  
Pada tanggal 22 Nopember 2005


KEPALA DINAS PEREKONOMIAN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Wonosari
2. Lurah Desa Karangtengah Kecamatan Wonosari
3. Arsip

**BATUGAMPING KALKARENIT  
SUBBANDI  
SIDOREJO, KARANGTENGGAH  
WONOSARI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



SKALA 1 : 1.000

**KETERANGAN :**

- ⊙ P Patok Batas Penambangan
- ==== Jalan Desa
- ==== Jalan Tambang
- ~ Sungai Oyo
- ~ 137,5 Indeks Garis Kontur (Ketinggian)
- ▭ Lokasi Penambangan Luas : 285 M<sup>2</sup>

**Barak Kerja**

**KOORDINAT POSISI PATOK :**

- P.1 : M.T : 0458071  
M.U : 9124794
- P.2 : M.T : 0458059  
M.U : 9124802
- P.3 : M.T : 0458053  
M.U : 9124783
- P.4 : M.T : 0458066  
M.U : 9124777

Dipelakan Oleh :  
Dinas Perekonomian Subdin Pertambangan Gunungkidul

